



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR **11** TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL  
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
8. Biaya Perjalanan Daerah adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan/atau perintah tugas pejabat yang berwenang.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya ASN adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah dengan perjanjian kerja dan diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian.
10. Pihak Lain adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas anatar lain Kelompok Tani, Siswa, Guru, Organisasi dan Masyarakat.
11. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Uang Representasi merupakan tambahan uang saku kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II dalam melakukan perjalanan dinas.
14. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
15. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor perangkat daerah.
16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Pengumadahan (*data sering*) adalah penugasan sementara waktu.
18. Diklat adalah kegiatan menghadiri undangan dalam rangka peningkatan/pengembangan sumberdaya manusia bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas
21. Pelaksana perjalanan dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
22. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

## BAB II PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Standar biaya perjalanan dinas digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
  - c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### Pasal 3

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan perjalanan dinas menurut peraturan perundang-undangan dan dapat mengikut sertakan Pihak Lain.
- (2) Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
- (3) Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (*detasering*);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (4) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (5) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya.

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu :
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam daerah yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah yaitu :
- a. keluar daerah Provinsi; dan
  - b. keluar daerah di dalam Provinsi.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perjalanan dinas keluar daerah di luar wilayah Provinsi Lampung.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah di dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perjalanan dinas keluar daerah di dalam wilayah Provinsi Lampung.

## Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

## BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. uang representasi;
  - c. biaya transportasi; dan
  - d. biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurang satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati, sedangkan biaya perjalanan dinas bagi Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.
- (4) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana Lampiran I dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (5) Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat diberikan sewa kendaraan di dalam kota tujuan.
- (6) Besaran standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transport lokal dan uang makan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perjalanan dinas yang waktunya lebih dari 8 (delapan) jam dan dibayarkan secara *lumpsum*.

#### Pasal 8

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

#### Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya transportasi menggunakan pesawat udara diberikan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.

#### Pasal 10

- (1) Biaya transportasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/jalan tol dan syarat lain yang di persyaratkan dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan standar yang ada.

- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transportasi dibuktikan dengan bukti pembelian bahan bakar minyak termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan standar yang ada.
- (3) Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama, maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Biaya taksi merupakan biaya dari keberangkatan dan kepulangan dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan Apabila biaya taksi melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (2) Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

#### Pasal 12

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuan biaya penginapan atau dibayarkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penginapan di kota tempat tujuan secara lumpsum dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang berbeda jabatan dan atau golongan dan/atau menghadiri suatu undangan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penginapan maka penginapan untuk seluruh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dapat menginap pada penginapan yang sama, dengan berpedoman pada standar satuan biaya penginapan yang ditetapkan.
- (2) Apabila standar biaya penginapan di tempat pelaksanaan kegiatan melebihi standar biaya yang telah ditetapkan maka dapat disesuaikan dengan standar biaya terendah penginapan tempat dilaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan daftar satuan biaya penginapan dimaksud.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk dilakukan penghematan biaya dengan menggunakan kamar hotel secara bersama.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan bukti pengeluaran penginapan tidak diperoleh bukti pembayaran, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi dan biaya penginapan yang disetujui pengguna anggaran.
- (2) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

### Pasal 15

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat SPT dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan pihak lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah
  - d. Dalam hal kebutuhan tertentu Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - (3) Format SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 16

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan :

- a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang manandatangani surat tugas.
- b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas, dan
- c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

### Pasal 17

Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD meliputi :

- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VI  
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain, sekurang-kurangnya melampirkan :
  - a. Surat Tugas yang sah,
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
  - d. daftar pengeluaran riil;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.

Pasal 20

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sekurang-kurangnya melampirkan :
  - a. Surat Tugas yang sah,

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*.
  - d. pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
  - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c dan huruf d tercantum dalam lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII BANTUAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 21

- (1) Bantuan Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada :
- a. CPNS yang ikut dalam perjalanan dinas; dan
  - b. Non PNS yang ikut dalam perjalanan dinas.
- (2) Bantuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bantuan transport;
  - b. biaya penginapan; dan
  - c. uang harian.

### Pasal 22

- (1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari standar uang harian berdasarkan golongan.
- (2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk selain PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari standar uang harian perjalanan untuk PNS golongan II dan I.
- (3) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan maka kepada CPNS dan Non PNS diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 30 April 2024  
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 30 April 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

ttd.

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARJAK  
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : **11** TAHUN 2024

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR  
SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**A. UANG HARIAN**

NO	TEMPAT TUJUAN	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	GOLONGAN II DAN I	Diklat
I	Dalam Kota Lebih 8 jam	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
II	Luar Daerah Dalam Provinsi	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
III	Luar Daerah Luar Provinsi						
	1 Aceh	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	110.000
	2 Sumatera Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	3 Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	4 Kepulauan Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	5 Jambi	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	6 Sumatera Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	7 Sumatera Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	8 Bengkulu	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	9 Bangka Belitung	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	120.000
	10 Banten	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	11 Jawa Barat	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	12 D.K.I Jakarta	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	160.000
	13 Jawa Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	14 D.I. Yogyakarta	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	130.000
	15 Jawa Timur	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	120.000
	16 Bali	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	140.000
	17 Nusa Tenggara Barat	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	130.000
	18 Nusa Tenggara Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	19 Kalimantan Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	20 Kalimantan Tengah	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	110.000
	21 Kalimantan Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	22 Kalimantan Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	23 Kalimantan Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	24 Sulawesi Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	25 Gorontalo	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	26 Sulawesi Barat	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	120.000
	27 Sulawesi Selatan	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	28 Sulawesi Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	29 Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	30 Maluku	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	31 Maluku Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	32 Papua	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	170.000
	33 Papua Barat	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	140.000

**B. UANG REPRESENTATIF**

No	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Dalam Kota lebih 8 (delapan) Jam	LUAR DAERAH	KETERANGAN
1	Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	125.000	250.000	Biaya Representasi diberikan per hari
2	Pejabat Eselon II	75.000	150.000	

**C. BIAYA TRANSPORT**

NO	ESELON, PANGKAT / GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	A	Bisnis/ Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD/ Eselon II	A	Bisnis/ Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon III/ Gol. IV	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon IV/ Gol. III	C	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	PNS Gol. II dan I	D	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

**D. BIAYA TAKSI**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

**E. BIAAYA PENGINAPAN**

NO	TEMPAT TUJUAN	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselecon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	GOLONGAN II DAN I
I	Dalam Kota Lebih 8 jam	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
II	Luar Daerah Dalam Provinsi	2.734.506	1.667.839	1.037.000	565.250	565.250
III	Luar Daerah Luar Provinsi Lampung					
	1 Aceh	3.950.000	2.650.000	1.177.000	650.000	650.000
	2 Sumatera Utara	3.384.773	1.559.944	1.059.944	693.300	693.300
	3 Riau	3.200.000	2.435.088	1.466.667	788.889	788.889
	4 Kepulauan Riau	3.819.900	2.250.600	959.999	766.667	766.667
	5 Jambi	4.250.000	2.750.000	988.000	580.000	580.000
	6 Sumatera Barat	4.750.000	3.332.000	1.250.000	650.000	650.000
	7 Sumatera Selatan	3.500.000	2.871.471	1.030.000	820.000	820.000
	8 Bengkulu	1.272.856	1.146.504	1.013.173	680.000	680.000
	9 Bangka Belitung	3.827.000	2.400.000	1.800.000	649.000	649.000
	10 Banten	4.755.985	2.373.000	1.080.000	624.000	624.000
	11 Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.120.000	626.000	626.000
	12 D.K.I Jakarta	5.350.883	1.928.500	992.000	730.000	730.000
	13 Jawa Tengah	3.307.333	1.666.667	974.000	650.000	650.000
	14 D.I. Yogyakarta	3.700.000	2.230.000	1.100.000	830.000	830.000
	15 Jawa Timur	3.791.333	1.571.333	960.000	750.000	750.000
	16 Bali	3.990.000	2.188.643	1.079.999	886.420	886.420
	17 Nusa Tenggara Barat	3.320.240	2.188.643	1.002.298	907.000	907.000
	18 Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.562.500	1.007.500	640.000	640.000
	19 Kalimantan Barat	2.400.000	1.600.000	960.000	538.000	538.000
	20 Kalimantan Tengah	3.783.815	2.426.666	959.999	600.000	600.000
	21 Kalimantan Selatan	2.734.895	2.010.688	1.081.081	673.333	673.333
	22 Kalimantan Timur	2.902.667	1.991.200	1.150.000	765.000	765.000
	23 Kalimantan Utara	4.000.000	1.770.000	1.175.000	854.267	854.267
	24 Sulawesi Utara	3.667.628	1.805.561	943.336	788.645	788.645
	25 Gorontalo	3.930.108	2.502.150	1.130.108	755.000	755.000
	26 Sulawesi Barat	4.076.000	2.781.000	1.075.000	704.000	704.000
	27 Sulawesi Selatan	3.800.399	1.872.291	1.048.263	600.000	600.000
	28 Sulawesi Tengah	2.309.000	1.700.000	1.050.000	730.000	730.000
	29 Sulawesi Tenggara	2.040.000	1.870.000	940.000	697.975	697.975
	30 Maluku	3.385.134	2.560.000	1.030.000	609.333	609.333
	31 Maluku Utara	2.500.000	2.066.667	933.333	605.000	686.400
	32 Papua	3.380.000	2.412.000	1.381.750	878.300	878.300
	33 Papua Barat	3.403.000	2.540.000	1.050.000	873.436	873.436
	34 Papua Barat Daya	3.403.000	2.540.000	1.050.000	873.436	873.436
	35 Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
	36 Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
	37 Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 11 TAHUN 2024  
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BUPATI,  
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA,  
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PIHAK LAIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal  
..... Nomor....., dengan ini saya  
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta  
kendaraan dinas nomor polisi .....

Berangkat dari ..... Ke ..... pada tanggal  
.....

Kembali dari ..... Ke ..... pada tanggal  
.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa,  
Yang Membuat Pernyataan


.....  
NIP. ....

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BUPATI,  
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA,  
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PIHAK LAIN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal .....  
Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan  
sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar - benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Pegguna Anggaran

Liwa,  
Yang Membuat Pernyataan


.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

  
SARJAK

NUKMAN

NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : **11** TAHUN 2024

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS BUPATI,  
 WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA,  
 PEGAWAI NON APARATUR SIPIL  
 NEGARA DAN PIHAK LAIN

Logo  
 Daerah

KOP NASKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

Lembar Ke : .....

Kode No. : .....

Nomor : .....

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	d. Pangkat / Gol e. Jabatan / Instansi f. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkut yang di gunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut : nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. dst		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b	
10	Keterangan lain - lain		

Dikeluarkan di :  
 Tanggal :  
 Pengguna Anggaran/Kuasa  
 Pengguna Anggaran

(.....)  
 NIP.

	<p>I. Berangkat dari : (tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala.... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>II Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>III Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>IV Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>V Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>VI Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya</p>
VII Catatan lain - lain	
<p>VIII PERHATIAN</p> <p>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan- peraturan keuangan daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

NUKMAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : **11** TAHUN 2024

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BUPATI,  
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA,  
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PIHAK LAIN

**KOP**

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :  
Tanggal :

No	Nama dan Perincian Biaya	Jumlah	Tanda Tanga Penerima
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
dst			
Jumlah .....			

Terbilang .....

Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Telah dibayar sejumlah  
Rp. ....  
Bendahara pengeluaran

(.....)  
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp. ....  
Yang telah dibayar semula Rp. ....  
Sisa Kurang / Lebih Rp. ....

Pengguna Anggaran,

(.....)  
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

  
SARJAK

NIP.19761020/200501 1 008

NUKMAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BUPATI,  
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA,  
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PIHAK LAIN

KOP

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan .....ke..... dari tanggal..... s.d .....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Liwa, 20..

Pelaksana perjalanan dinas

Meterai  
Rp. 10.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

NUKMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BUPATI,  
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA,  
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN PIHAK LAIN

KOP

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka  
melaksanakan kegiatan .....dengan rincian :  
1. uang harian : Rp.....  
2. biaya transportasi : Rp.....  
3. biaya penginapan : Rp.....  
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....  
5. biaya taksi : Rp.....

Liwa, .....20..  
Penerima

Meterai  
Rp. 10.000

ttd

Menyetujui,  
Penerima Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

ttd

ttd

.....  
NIP.

.....  
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

  
SARJAK

NUKMAN

NIP.19761020 200501 1 008